Aini Aryani, Lc.

Sentuhan Suami-istri Apakah membatalkan Wudhu?



بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Sentuhan Suami-Isteri, Apakah Membatalkan Wudhu?

Penulis : Aini Aryani, Lc

23 hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU

Sentuhan Suami-Isteri, Apakah Membatalkan Wudhu?

PENULIS

Aini Aryani, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET PERTAMA : 19 SEPT 2018

Daftar Isi

Pertanyaan ini hampir selalu ditanyakan. Dan jawaban setiap ustadz, hampir semua berbeda. Mengapa? Sebab dalam hal ini, para ulama fiqih lintas madzhab memang berbeda pendapat.

A. Satu Ayat Beda Kesimpulan Hukum

Akar perbedaannya ada pada berbedanya ulama dari empat madzhab dalam menarik kesimpulan hukum dari QS. Al-Maidah ayat 6, yang bunyinya:

أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا

"...atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)..."

Secara harfiyah, ayat tersebut menyatakan bahwa menyentuh wanita menyebabkan batalnya wudhu' sehingga ia diperintahkan mencari air untuk berwudhu' kembali, dan jika tidak menemukan air maka diperintahkan untuk bertayammum.

Akan tetapi, ayat diatas tidak menjelaskan secara terperinci mengenai :

- Wanita manakah yang jika disentuh menjadikan wudhu' seseorang menjadi batal?
- Wanita yang menjadi mahramnya atau bukan?
- Wanita yang sudah baligh ataukah yang belum?
- Siapakah yang jika menyentuh wanita bisa membatalkan wudhu?

- Manakah anggota tubuh wanita yang jika disentuh dapat membatalkan wudhu? Kulitnya saja ataukah gigi dan rambutnya juga?

Hal-hal tersebut membuat para ulama menarik kesimpulan berbeda dari QS. Al-Maidah ayat 6 diatas. Tentu dengan metode istimbath ahkam yang dimiliki oleh masing-masing madzhab.

B. Tiga Pendapat Berbeda

Secara umum ada tiga pendapat. Pertama yang mengatakan batal secara mutlak yaitu madzhab Asy-Syafi'iyah. Kedua yang mengatakan tidak batal secara mutlak, yaitu madzhab Al-Hanafiyah. Ketiga adalah pendapat yang mengatakan batal apabila ada ketentuan yang terpenuhi dan tidak batal kalau belum terpenuhi. Berikut penjelasannya.

1. Syafi’i : Batal Secara Mutlak

Para ulama fiqih dari madzhab Syafi’i memandang bahwa bersentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya dapat membatalkan wudhu’ jika sentuhan itu tidak dihalangi oleh apapun seperti kain, kertas, atau lainnya.

a. Parameter

Parameter utama dalam madzhab Syafi’i adalah “*mujarrad iltiqa’ al-basyaratain*” atau sentuhan langsung kulit dengan kulit. Artinya, sentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dan wanita dapat membatalkan wudhu’ walau tanpa syahwat, sengaja atau tidak sengaja.

Wanita yang menjadikan laki-laki batal wudhu’

saat menyentuhnya adalah ‘musytahah’, yakni wanita yang lazimnya memiliki peluang untuk membuat laki-laki tertarik kepadanya. Ciri-cirinya antara lain : wanita yang sudah baligh dan bukan mahramnya sendiri.

b. Istri Bukan Mahram

Isteri bukanlah mahram bagi suaminya[1]. Maka dalam madzhab ini sentuhan kulit antara suami-isteri membatalkan wudhu.

Ungkapan bahwa isteri kita bukan mahram kita mungkin perlu diperjelas maksud dan pengertiannya. Mengingat istilah mahram yang digunakan dalam hubungan suami isteri berbeda hukumnya dengan istilah mahram sebagaimana umumnya.

Misalnya, seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya dilarang untuk berduaan (khalwat), sedangkan seorang suami justru boleh berduaan, bahkan bersentuhan hingga melakukan hubungan suami isteri. Dari sisi ini saja sudah jelas bahwa hukum mahram antar keduanya berbeda.

Mahram itu pada dasarnya bermakna wanita yang haram untuk dinikahi untuk selamanya. Misalnya ibu, nenek, saudara kandung, bibi, keponakan dan seterusnya. Sebagai wanita yang haram dinikahi, maka ada ada kebolehan untuk terlihat sebagian aurat, juga ada kebolehan untuk berduaan, sentuhan kulit dan seterusnya.

---

[1] Mahram artinya lawan jenis yang haram dinikahi. Istri bukanlah mahram bagi suaminya, sebab mereka tidak haram untuk saling menikahi.

Sedangkan istilah 'bukan mahram' bermakna wanita yang boleh dinikahi. Namun selama belum dinikahi, ada larangan-larangan, yaitu tidak boleh berduaan, bersentuhan kulit dan lainnya. Kalau sudah dinikahi, maka semua larangan itu menjadi tidak berlaku. Dan biasanya, istilah bukan mahram sudah tidak berlaku lagi.

c. Sengaja Atau Tidak Sengaja Tetap Batal

Sengaja atau tidak sengaja. Dengan atau tanpa syahwat. Menjadi pihak yang menyentuh, ataupun yang disentuh.[2]

Dalam kitab Raudhah at-Thalibin Bab Hal-Hal Yang Membatalkan Wudhu', Imam Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

الناقض الثالث: لمس بشرة امرأة مشتهاة، فإن لمس شعرا، أو سنا، أو ظفرا، أو بشرة صغيرة لم تبلغ حد الشهوة، لم ينتقض وضوءه، على الأصح. وإن لمس محرما بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، لم ينتقض على الأظهر.وإن لمس ميتة، أو عجوزا لا تشتهى، أو عضوا أشل، أو زائدا، أو لمس بغير شهوة، أو عن غير قصد، انتقض على الصحيح في جميع ذلك، وينتقض وضوء

[2] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab jilid 2, hal.26

الملموس على الأظهر.

Pembatal (wudhu') yang ketiga adalah menyentuh wanita musytahah. Jika ia menyentuh rambut, gigi, atau kuku wanita, atau menyentuh anak kecil yang tidak mengundang syahwat maka wudhunya tidak batal menurut pendapat yang shahih dalam madzhab ini (Syafi'i). Begitu juga menyentuh mahram, baik mahram karena nasab, sepersusuan atau mushaharah, maka wudhu'nya tidak batal. Adapun jika ia menyentuh wanita yang sudah meninggal atau wanita tua yang sudah tidak mengundang syahwat, atau anggota tubuh wanita yang cacat atau yang organ tambahan, atau ia sentuhan tanpa syahwat dan tidak disengaja maka wudhunya batal menurut pendapat yang shahih dalam madzhab, begitu juga batalnya wudhu orang yang disentuh[3].

d. Ketentuan Singkat

Kalau disimpulkan secara singkat, kita bisa buatkan point-point utama ketentuanny dalam mazhab Asy-Syafi'i sebagai berikut :

- Kedua pihak yaitu laki-laki dan wanita, dimana masing-masing bisa menjadi objek yang apabila tersentuh, menimbulkan syahwat, meski secara umur belum dibilang baligh.
- Sentuhan terjadi tanpa memperhatikan pengaruhnya pada masing-masing, apakah ada ladzdzah (kenikmatan), syahwat atau tidak

[3] Imam Nawawi, Raudhatut Thalibin, jilid 1, hal. 74

ada pengaruhnya. Asalkan sentuhan terjadi, sengaja atau tidak sengaja, maka wudhu' dianggap batal.

- Yang tersentuh adalah kulit dengan kulit secara langsung tanpa alas atau pelapis. Sedangkan bila yang tersentuh itu terlapisi dengan kain, maka dianggap tidak membatalkan wudhu'.
- Bagian tubuh yang apabila tersentuh membatalkan wudhu adalah kulit, yang maksudnya adalah yang ada dagingnya. Maka bila yang tersentuh kuku, gigi atau rambut, justru tidak dianggap membatalkan. Alasannya karena kuku, gigi dan rambut bukan bagian dari daging manusia.
- Tidak dibedakan antara pihak yang menyentuh dan yang disentuh, apabila sentuhan terjadi maka keduanya sama-sama mengalami batalnya wudhu'.
- Sentuhan kulit antara sejenis tidak membatalkan, meski pun menimbulkan syahwat bagi orang yang tidak normal. Maka pasangan lesbian atau homoseks bila bersentuhan kulit, tidak batal wudhu'nya. Lepas dari haramnya tindakan lesbian dan homoseksual.

2. Hanafi : Tidak Batal Secara Mutlak

Berbeda dengan madzhab Syafi’i, para ulama dalam madzhab Hanafi cenderung memaknai kalimat “لاَمَسْتُمُ النِّسَاء” dengan makna majazi, yakni jima’ atau hubungan seksual.

a. Beda Penafsiran

Dalam madzhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita non-mahram (termasuk isterinya) tidaklah membatalkan wudhu secara mutlak, walaupun sentuhan itu dilakukan dengan syahwat.

Sebab yang menjadi patokan batalnya wudhu dalam hal ini adalah terjadinya jima’. Maka, sentuhan yang tidak sampai pada taraf hubungan seksual tidak membatalkan wudhu’.[4]

b. Hadits Yang Menguatkan

Selain itu mazhab ini berdalil dengan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyentuh tubuh istrinya dalam keadaan shalat, namun beliau tidak batal dan meneruskan shalatnya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata,"Aku sedang tidur di depan Rasulullah SAW dan kakiku berada pada arah kiblatnya. Bila Rasulullah SAW sujud, beliau beliau sentuh kakiku sehingga kutarik kedua kakiku. Jika beliau bangkit berdiri kembali

[4] Al-Fatawa al-Hindiyah jilid 1, hal.13

kuluruskan kakiku. Aisyah bercerita bahwa pada waktu itu tidak ada lampu di rumah (HR Bukhari Muslim).

وَعَنْهَا أَنَّهُ قَبَّل بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya kemudian keluar untuk shalat tanpa berwudhu' lagi. (HR. Tirmizy)

Namun ulama dalam madzhab Hanafi berbeda pendapat mengenai percumbuan antara laki-laki dan wanita dengan tanpa busana, yang menjadikan hampir seluruh tubuh mereka saling bersentuhan dengan syahwat. Tidak terjadi penetrasi, juga tidak sampai keluar air mani.

Abu Hanifah dan Yusuf memandangnya dengan kacamata istihsan yang menjadikan keduanya berhadats, sehingga otomatis membatalkan wudhu'.

Berbeda dengan Muhammad Bin Hasan as-Syaibani yang menghukuminya dengan qiyas, perbuatan tersebut tidak membatalkan wudhu' sebab tidak sampai terjadi penetrasi atau jima' yang sesunguhnya.[5]

Dalam kitab Fathul Qadir, Ibnul Humam

[5] Badai' as-Shanai', jilid 1, hal.147

menjelaskan sebagai berikut :

ولا يجب من مجرد مسها ولو بشهوة ولو فرجها، خلافا للشافعي مطلقا، ولمالك إذا مس بشهوة. لنا في الأولى عدم دليل النقض بشهوة وبغير شهوة فيبقى الانتقاض على العدم، وقوله تعالى {أو لامستم النساء} مراد به الجماع وهو مذهب جماعة من الصحابة

Tidak wajib berwudhu karena menyentuh wanita, sekalipun dengan adanya syahwat, sekalipun pada kemaluannya. Pendapat ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakn bahwa menyentuh wanita mewajibkan wudhu secara mutlaq, dan Imam Malik yang berpendapat bahwa menyentuh wanita dnegan syahwat mewajibkan wudhu. Bagi kami (madzhab Hanafi) tidak ada dalil yang menegaskan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu, baik dengan syahwat ataupun tidak. Adapun yang dimaksud dalam firman Allah: {أو لامستم النساء} adalah Jima', dan ini adalah pendapat sebagian sahabat Rasulullah[6].

3. Maliki Hambali : Batal Jika Disertai Syahwat

Ulama dari madzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa yang membatalkan wudhu' adalah sentuhan yang disertai syahwat. Maka,

[6] Ibnul Humam, Fathul Qadir, jilid 1, hal. 54

sekedar menyentuh saja tidak membatalkan wudhu' jika tidak disertai syahwat.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara madzhab Maliki dan Hambali dalam masalah ini sebagaimana berikut:

a. Madzhab Maliki

Dari segi pelaku dan objeknya, madzhab ini mengatakan bahwa yang membatalkan wudhu adalah sentuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah baligh terhadap orang lain sambil menikmati sentuhan tersebut, baik pihak yang disentuh itu:

- **Sudah baligh atau belum baligh**
- **Isterinya atau bukan**
- **Mahramnya sendiri atau bukan**
- **Sesama jenis atau lawan jenis**
- **Langsung pada kulitnya atau dengan adanya penghalang (kain) yang tipis.**

Semuanya membatalkan wudhu' jika sentuhan yang dilakukan itu disertai adanya syahwat. Maka, dalam madzhab ini, laki-laki yang menyentuh sesama laki-laki dapat membatalkan wudhu jika sentuhan itu disertai dengan syahwat. Begitu juga jika itu terjadi antara wanita dengan sesama wanita.

Dari segi organ tubuh yang disentuh, madzhab ini tidak membedakan antara kulit atau bukan. Maka, menyentuh organ tubuh manapun jika disertai syahwat dapat membatalkan wudhu', bahkan jika

yang disentuh adalah kuku dan giginya.[7]

Dalam kitabnya *Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah*, **Ibnu Abdil Barr** menjelaskan sebagai berikut :

الملامسة، وهي ما دون الجماع من دواعي الجماع فمن قبل امرأة لشهوة كانت من ذوات محارمه أو غيرهن وجب عليه الوضوء التذ أم لم يلتذ. ومن قصد إلى لمس امرأة فلمسها بيده انتقض وضوؤه إذا التذ بلمسها من فوق الثوب الرقيق الخفيف أو من تحته وسواء مس منها عند مالك شعرها أو سائر جسدها إذا التذ بلمس ذلك منها.

Mulamasah adalah salah satu bentuk percumbuan yang dilakukan suami isteri tetapi tidak sampai kepada Jima'. Orang yang mencium perempuan disertai syahwat baik itu mahramnya ataupun bukan maka ia wajib berwudhu, baik ia menikmatinya atau tidak. Seseorang yang bermaksud menyentuh perempuan, kemudian ia menyentuhnya dengan tangannya maka wudhunya batal jika sentuhan itu disertai taladzdzudz (kenikmatan), baik sentuhan itu dilakukan di atas pakaian yang tipis (adanya penghalang tipis) atau dari bawahnya (secara langsung), baik yang ia sentuh itu -menurut imam

[7] Hasyiyah ad-Dasuqi, jilid 1, hal.119

malik- rambutnya atau apapun dari anggota tubuh wanita tersebut jika disertai taladzdzudz.

Penjelasan senada diungkapkan oleh al-Qarafi dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagaimana berikut :

الملامسة مس أحد الزوجين صاحبه للذة من فوق ثوب أو من تحته أو قبلة في غير الفم يوجب الوضوء

Mulamasah adalah saling menyentuh antara suami dan isteri yang disertai ladzdzah (menikmati), baik dari atas pakaian (ada penghalang) atau dari bawahnya (secara langsung), atau ciuman pada selain mulut, maka hal tersebut mewajibkan wudhu.

b. Madzhab Hambali

Ketentuan sentuhan yang membatalkan wudhu dalam madzhab Hambali adalah jika yang disentuh dengan syahwat itu adalah:

- **Lawan Jenis**
- **Bukan mahramnya, baik itu isterinya atau bukan,**
- **Sudah baligh**
- **langsung pada kulitnya tanpa ada penghalang sama sekali**

Maka dalam madzhab Hambali, objek yang disentuh harusnya kulit lawan jenis non mahram

(termasuk isteri) tepat pada kulitnya langsung. Sebab menyentuh gigi atau rambut tidak membatalkan wudhu'.[8]

Pendapat madzhab Hambali sebenarnya sangat mirip dengan madzhab Syafii'i, hanya saja madzhab Hambali mensyaratkan adanya syahwat sedangkan madzhab Syafi'i tidak.

Dalam kitabnya Al-Mughni, Ibnu Qudamah menjelaskan sebagai berikut:

المشهور من مذهب أحمد - رحمه الله -، أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء، ولا ينقضه لغير شهوة. وعن أحمد رواية ثانية، لا ينقض اللمس بحال. وعن أحمد، رواية ثالثة أن اللمس ينقض بكل حال. ولنا، عموم النص، واللمس الناقض تعتبر فيه الشهوة، ومتى وجدت الشهوة فلا فرق بين الجميع. ولا ينقض مس شعر المرأة، ولا ظفرها، ولا سنها، وهذا ظاهر مذهب الشافعي. لنا، أنه لم يلمس جسم المرأة؛ فأشبه ما لو لمس ثيابها

Pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad Bin Hambal Rahimahullah bahwa menyentuh wanita yang disertai syahwat

---

[8] Al-Mughni Li Ibni Qudamah, jilid 1, hal. 190

membatalkan wudhu, namun tidak membatalkan wudhu jika tanpa syahwat. Dan riwayat kedua dari Imam Ahmad bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu secara muthlaq. Dan riwayat ketiga bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu secara muthlaq. Dan menurut pendapat yang kami pilih (mayoritas ulama madzhab Hambali) adalah keumuman nash, dan sentuhan yang membatalkan adalah sentuhan yang disertai syahwat, jika sentuhan terhadap wanita itu disertai syahwat maka tidak ada perbedaan antara mahram dan wanita ajnabiyah (non-mahram), wanita dewasa ataupun anak kecil. Dalam dzahir madzhab Syafi'i, menyentuh rambut wanita, kukunya atau giginya tidak membatalkan wudhu. Dan bagi kami (madzhab Hambali) hal demikian (menyentuh gigi dan kuku) tidak diaggap menyentuh tubuh wanita, sebagaimana menyentuh pakaiannya[9].

Ibnu Taimiyyah menuliskan dalam kitabnya Majmu' Fatawa sebagai berikut :

المشهور عن أحمد -: أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء وإلا فلا

Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad Bin Hambal bahwa menyentuh wanita jika disertai syahwat maka membatalkan wudhu dan jika tidak

[9] Al-Mughni Li Ibn Qudamah, Jilid 1, hal. 141

disertai syahwat maka tidak membatalkan[10].

Penutup

Demikian pendapat masing-masing madzhab yang cenderung berbeda satu sama lain. Namun tidak untuk dijadikan ajang perselisihan di kalangan umat Islam. Sebab tiap pendapat para ulama madzhab tentu melalui proses 'istimbath ahkam' dengan metode Ushul Fiqh yang sudah dirumuskan oleh para mujtahid yang kompeten di bidangnya.

Wallahu A'lam Bishshswab.

[10] Ibn Taimiyyah, Majmu' Fatawa, jilid 20, hal. 367



Tentang Penulis

Aini Aryani, Lc, lahir di Pulau Bawean Gresik Jawa Timur, merupakan putri dari KH. Abdullah Mufid Helmy dan Ny. Hj. Nurlaily Yusuf. Mengenyam pendidikan dasar di SDN Lebak II (pagi) dan Madrasah Diniyah Hasan Jufri (sore). Lalu melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasan Jufri.

Pagi belajar di bangku MTs, dan malamnya rutin mengikuti kajian kitab kuning di lingkungan Pesantren Putri Hasan Jufri yang diasuh oleh kedua orangtuanya.

Tamat dari MTs, ia melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri I di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Disana, ia lulus dengan predikat 'mumtazah ula' atau cumlaude.

Lulus dari Gontor Putri, ia menjalani masa pengabdian sebagai guru sekaligus menjadi mahasiswi di Insititut Studi Islam Darussalam (ISID)

yang sekarang dikenal sebagai Universitas Darussalam (UNIDA). Di ISID ini, ia memilih jurusan Perbandingan Agama pada fakultas Ushuluddin. Namun tidak sampai tamat, sebab pada semester II ia mendapat surat panggilan studi ke IIUI Pakistan.

Selepas menjalani masa pengabdian sebagai guru di Gontor Putri, ia merantau ke Islamabad, ibukota Pakistan, tepatnya di International Islamic University Islamabad (IIUI). Di kampus ini ia mendapat beasiswa untuk duduk di fakultas Syariah dan Hukum selama 8 semester, dan kemudian lulus dengan predikat cumlaude.

Saat ini Penulis sedang merampungkan tesis sebagai syarat memperoleh gelar S-2 di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah, prodi Mu'amalah Maliyah.

Kegiatan sehari-hari tentunya menjadi istri dan ibu. Di samping itu, ia aktif mengisi kajian dan pelatihan di beberapa majelis taklim perkantoran, kampus, maupun perumahan. Kajian yang disampaikan biasanya bertema seputar fiqih.

Di Yayasan Rumah Fiqih Indonesia (RFI), ia memegang amanah sebagai menejer, peneliti, sekaligus pengasuh rubrik Fiqih Nisa' di website resmi RFI, yakni www.rumahfiqih.com. Juga sebagai dosen Sekolah Fiqih (www.sekolahfiqih.com), sebuah kampus e-learning yang dikelola oleh RFI.

Di samping itu, ia berstatus sebagai nadzir Yayasan Darul Ulum al-Islamiyah, sebuah yayasan non-profit yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

Saat ini, Penulis tinggal bersama suami dan anak-

anaknya di Kuningan Jakarta Selatan. Dapat dihubungi melalui email berikut : aini_aryani@yahoo.com.



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com